



Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum  
P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104  
Vol. 10, No. 2, July-December 2021

DOI:

**ANALISIS PERAN DP3A DALAM PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN  
(Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Serta Penerapannya Di  
Kota Banda Aceh)**

**T. JUMADIL AULIA**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

e-mail: [180104052@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180104052@student.ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** Even though Aceh has established various regulations regarding violence against children, the trend of violence against children in this region tends to increase every year. This article explains how the legal protection provided by the Aceh government for cases of violence against children through the Banda Aceh City DP3A is in accordance with the provisions of Law (UU) no. 35 of 2014 and Qanun Number 11 of 2008. This research uses a qualitative approach with case study methods and in-depth interviews to understand the handling of child victims of violence in Aceh from the perspective of the DP3A of Banda Aceh city. This interview aims to analyze the implementation of Law (UU) no. 35 of 2014 and Qanun Number 9 of 2019 concerning overcoming violence against women and children in Aceh. Research findings show that the implementation of Law (UU) no. 35 of 2014 and Aceh Qanun Number 9 of 2019 have not been running well and have not been effective because the DP3A of Banda Aceh city is experiencing obstacles in handling cases of violence against children such as children who are very dependent on other people so it is difficult to get valid information, the character of the community is lacking care and lack of cooperation from the parties involved and the absence of SOPs) in handling cases of violence against children.

**Keywords:** Legal Protection, Violence, DP3A Banda Aceh City

**Abstrak:** Meskipun Aceh telah menetapkan berbagai peraturan terkait kekerasan terhadap anak, tren kekerasan terhadap anak di wilayah ini cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Artikel ini mengevaluasi bagaimana perlindungan hukum yg di berikan pemerintah Aceh terhadap kasus kekerasan terhadap anak melalui DP3A Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan wawancara mendalam untuk memahami penanganan anak korban kekerasan di Aceh dari perspektif DP3A kota Banda Aceh. Wawancara ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2019 mengenai penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 belum berjalan dengan baik dan belum efektif dikarenakan DP3A kota Banda Aceh mengalami Kendala dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak seperti anak yang sangat bergantung dengan orang lain sehingga sulit di dapatnya infomasi yang valid, Karakter masyarakat yang kurang peduli dan kurangnya kooperatif pihak yang terlibat serta belum adanya SOP) dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kekerasan, DP3A Kota Banda Aceh

## A. Pendahuluan

Anak memerlukan kesempatan luas untuk berkembang secara optimal, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Oleh karena itu, perlindungan negara sangat penting untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Menurut Undang-Undang Peradilan Anak (UU No. 11 Tahun 2012), anak adalah individu di bawah usia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Sedangkan dalam Qanun (Pasal 66 Qanun No. 6 Tahun 2014),<sup>1</sup> anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia 12 hingga 18 tahun dan belum menikah. Keluarga biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak yang memiliki hak dan posisi setara menurut hukum, meskipun tugas dan fungsinya berbeda.<sup>2</sup> Setiap anggota keluarga harus saling memperlakukan dengan baik. Namun, perempuan dan anak sering menghadapi diskriminasi dan kekerasan, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Kekerasan ini bisa berupa tindakan verbal atau intimidasi yang merugikan kondisi psikologis mereka.<sup>3</sup>

Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat dilarang. Ajaran Islam menekankan kasih sayang dan hubungan harmonis dalam keluarga, seperti diatur dalam QS. al-Rūm ayat 21, yang mengarahkan agar hubungan keluarga dilakukan dengan penuh kasih sayang.<sup>4</sup> Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan harus diatasi dengan prinsip kekeluargaan dan hubungan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*). UU Nomor 23 Tahun 2002 menetapkan bahwa pemerintah harus menyediakan fasilitas kesehatan yang komprehensif bagi anak untuk memastikan kesehatan optimal sejak dalam

---

<sup>1</sup> Munandar, "Kedudukan Anak sebagai Jinayah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah." *Syiah Kuala Law Journal*, vol. 1, no. 1, Apr. 2017, pp. 209-228

<sup>2</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, (Tengarang: Lentera Hati, 2015), halaman 185-191.

<sup>3</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), halaman 123.

<sup>4</sup> QS. al-Rūm ayat 21

kandungan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana, termasuk hukuman penjara atau denda.

Namun berdasarkan data tahunan terkini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, pada tahun 2023, ditemukan 1.029 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun tersebut. Beberapa data menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak meningkat di Aceh, dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebelumnya melaporkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak per tahun meningkat secara eksponensial dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Pada tahun 2015 terdapat 939 kasus, meningkat drastis pada tahun 2016 menjadi 1.648 kasus. disusul 1.791 kasus pada tahun 2017. Laporan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh mengungkapkan adanya peningkatan kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh pada akhir Juni 2023. Pada tahun 2020, terdapat 905 kasus; pada tahun 2021.<sup>5</sup>

Peningkatan jumlah kasus tiap tahunnya menunjukkan adanya masalah dalam pencegahan, penanganan serta perlindungan kepada anak terhadap kekerasan yang dialami oleh anak sehingga masih terjadinya peningkatan kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Data-data tersebut merupakan kasus yang nyata terjadi dan dialami langsung oleh anak di Provinsi Aceh pada umumnya dan di Kota Banda Aceh secara khusus. Pemerintah, LSM, dan masyarakat secara umum tentu tidak boleh menutup mata, dan harusnya melakukan berbagai upaya dan penanganan dalam penanggulangan kekerasan tersebut.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut membuat peneliti tertarik memilih judul ini karena kasus kekerasan yang dialami oleh anak

---

<sup>5</sup> Yuni, Marina, Suparwarny, Muhammad, Siti "Mitigation Sexual Violence Against Children in Aceh." *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, vol. 10, no. 1, 2024.

semakin marak dan meningkat tiap tahunnya khususnya di Aceh. Hal ini tentu dalam dunia akademis perlu untuk dikaji hingga tuntas. Oleh karena itu, agar masalah ini mendapat gambaran yang lebih utuh maka peneliti akan menjadikannya sebagai fokus jurnal penelitian ini

Penelitian ini menggunakan studi kasus dan pendekatan hukum Normatif untuk menyelidiki penerapan (UU) No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2008. Penelitian kualitatif ini menggabungkan metode pengamatan terlibat, wawancara semi terstruktur, dan analisis data kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara dengan DP3A Kota Banda Aceh, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, dengan fokus pada penjelasan teoretis tentang masalah yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk menyelidiki situasi atau masalah dan menemukan solusinya, dengan penelitian hukum Normatif. Dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada di Indonesia. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penerapan (UU) No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2008. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Prof. Parsudi Suparlan dalam pendekatan kualitatif, menggunakan metode penelitian pengamatan terlibat, wawancara semi terstruktur, dan menggambar.<sup>6</sup>

Artinya adalah alasan penggunaan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi, dan kelompok. Dalam penelitian ini peneliti menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

---

<sup>6</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), halaman 20-21.

undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat langsung bagaimana hukum itu berjalan dalam artian nyata (kehidupan sehari-hari). Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang yang berhubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>7</sup>

Secara umum, penelitian ini biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh langsung dari wawancara bersama aparaturnya dinamakan data primer atau data dasar, di dalam penelitian hukum digunakan pula data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil Data primer dari hasil wawancara terkait bagaimana peran DP3A Kota Banda Aceh dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak, dengan mewawancarai beberapa advokat di DP3A Kota Banda Aceh terkait dengan bidangnya dan melakukan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh penulis melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti dokumen, buku, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan menempuh beberapa langkah, yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan investigasi dengan analisis data kualitatif, yang memeriksa data numerik yang tidak dapat dikelompokkan atau dikodekan. Sebagian besar waktu, teknik analisis data kualitatif melibatkan/memberikan penjelasan teoretis tentang masalah yang dihadapi

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), halaman 9.

## **B. Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan Perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>8</sup> Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu:

- a. Terjaminnya dan terpenuhinya hak- hak anak,
- b. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan,
- c. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi,
- d. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>9</sup>

Adapun dalam hukum Islam Perlindungan anak menurut Islam adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua dengan berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat At Tahrim ayat 6 (Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka). Makna dari ayat ini bila didalami bisa mengandung pengertian bahwa manusia harus bisa melindungi. Dalam berbagai teks hukum Islam klasik, istilah khusus untuk perlindungan anak tidak ditemukan.

Namun sebagian literatur fikih klasik menggunakan istilah *hadhānah*, yang memiliki makna yang mendekati perlindungan anak. Secara etimologis, *hadhānah* berasal dari kata *al-hidhn* yang berarti "sisi tubuh" (seperti lambung atau rusuk), mengacu pada tindakan seorang ibu yang melindungi anak dengan mendekapnya di pangkuan. Dalam konteks istilah, *hadhānah* merujuk pada pemeliharaan anak kecil, orang yang lemah, atau orang yang tidak dapat mandiri, meliputi pemenuhan kebutuhan pendidikan, kebersihan, makanan, dan kesejahteraan hidup.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi*, Sinar Grafika.

<sup>10</sup> Hani " Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No.1, Januari 2018.

Menurut Ensiklopedi Islam, *al-hadhānah* berarti bagian tubuh dari bawah ketiak hingga pinggul. Dalam istilah fikih, *hadhānah* berarti mengasuh anak kecil atau anak dengan kondisi abnormal yang belum mandiri, meliputi pemenuhan kebutuhan, perlindungan dari bahaya, pendidikan, dan pengembangan kemampuan intelektualnya. Al-Jurjani menyamakan *hadhānah* dengan *tarbiyat al-walad* (pendidikan anak), sedangkan Muhammad al-Syarbini al-Khathib dalam kitab *al-Iqnā`* mendefinisikan *hadhānah* sebagai memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri untuk kemaslahatan dan perlindungannya.<sup>11</sup>

Sebagian ulama menganggap *hadhānah* serupa dengan *kafālah*, yang berarti menjamin dan bertanggung jawab atas sesuatu. Namun, al-Mawardi membedakan keduanya berdasarkan fase usia anak: *radhā`* (penyusuan) untuk anak di bawah dua tahun, *hadhānah* (pengasuhan) untuk anak di bawah tujuh tahun, *kafālah* (perlindungan) untuk anak yang sudah mumayyiz tetapi belum balig, dan *kifāyah* (pemenuhan kebutuhan) untuk anak dewasa yang mandiri. Pada fase terakhir, orang tua tidak lagi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak. Dalam konteks perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak, *hadhānah* merupakan salah satu bentuk perlindungan, sesuai dengan pandangan Wahbah al-Zuhaili, yang menyebutkan hak-hak anak meliputi: (1) nasab (identitas diri); (2) *radhā`* (penyusuan); (3) *hadhānah* (pengasuhan); (4) *wilāyah* (perwalian); dan (5) *nafaqah* (nafkah). dirinya dan manusia tanggungannya.<sup>12</sup>

### **C. Peran DP3A Kota Banda Aceh terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap anak**

DP3A Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana otonomi daerah kota di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Dinas Pemberdayaan

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Al-Khathīb, Muhammad al-Syarbini, *al-Iqnā` fi Hilli Alfāzh Abi Syujā`* (Bandung: Syirkat al-Ma`ārif li al-Thab` wa al-Nasyr, Tanpa Tahun), Jilid. 2, halaman. 193.

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dalam hal kasus kekerasan terhadap anak DP3A memberikan wewenang tersebut kepada unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan perlindungan anak (UPTD PPA). Kepala DP3A Kota Banda Aceh membentuk UPTD PPA berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah, karena adanya aturan tersebut maka P2TP2A dicabut. Kemudian merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, sehingga yang sebelumnya unit layanan yang dikenal P2TP2A itu digantikan oleh UPTD.

Dalam melaksanakan fungsinya DP3A Kota Banda Aceh bekerjasama dengan beberapa lembaga lain dengan tujuan memberikan perlindungan dengan hasil yang maksimal dan tepat sasaran, adapun lembaga yang bekerjasama dengan DP3A Kota Banda Aceh antara lain:

1. Satpol PP atau WH
2. Kepolisian
3. Dinsos
4. Pusat Rehabilitasi
5. Pondok Pesantren
6. Dinas Pendidikan
7. Baitul Mal<sup>13</sup>

UPTD adalah unit yang bergerak pada bisang peberdayaan perempuan serta perlindungan anak, yang mana UPTD ini berada di bawah DP3A Kota

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Adek Sri Yuliana, Kasubag UPTD PPA, pada tanggal 12 agustus 2024 di Banda Aceh.

Banda Aceh, UPTD menjadi unit yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>14</sup>Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD PPA Kota Banda Aceh, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh pada rentang tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah sebanyak 442 kasus, dan sebagian kasus tersebut di selesaikan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh dengan cara mediasi.

Tabel. 1. Data Kasus kekerasan anak Sepanjang Tahun 2020-2022

NO	TAHUN	BANYAK KASUS
1	2020	116
2	2021	156
3	2022	170

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk memastikan anak dan hak-haknya mendapatkan jaminan dan perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, sekaligus terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Untuk melaksanakan peran ini, dinas tersebut menyediakan layanan atau tindakan kepada korban kekerasan. Menurut Kotler, layanan adalah tindakan atau kegiatan yang ditawarkan kepada orang lain yang pada dasarnya tidak berbentuk fisik dan tidak

---

<sup>14</sup> *Ibid*

mengalihkan kepemilikan apa pun.<sup>15</sup>

Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran penting dalam menyediakan layanan atau tindakan kepada masyarakat yang memerlukannya. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada anak, terutama anak terlantar, DP3A Kota Banda Aceh telah membentuk UPTD PPA. Langkah ini diambil karena Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan misi ketujuh mereka. UPTD PPA diharapkan dapat efektif menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada dasarnya, pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, mencakup aspek ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, kerja sama dan saling mendukung antara suami dan istri dalam merawat anak hingga dewasa sangatlah penting.<sup>16</sup>

UPTD PPA menawarkan berbagai layanan untuk menangani kasus anak terlantar, yang dijelaskan dalam hasil wawancara berikut:

#### 1. Penanganan Pengaduan

Layanan ini merupakan prioritas utama dalam menyelesaikan kasus oleh UPTD PPA. Semua pengaduan akan diproses secara menyeluruh, dan jika diperlukan, akan melibatkan pihak lain seperti kepolisian atau rumah sakit melalui kerja sama. Proses awal dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dimulai dengan pengaduan, yang biasanya dilaporkan langsung oleh korban dengan bantuan keluarga yang dipercaya.

#### 2. Assessment dan Layanan untuk Korban

Langkah berikutnya adalah penilaian kebutuhan korban. Assessment, yang berarti pengukuran atau identifikasi masalah, dilakukan

---

<sup>15</sup> Kotler Philip, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 1980). halaman 58.

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 235.

untuk memahami apa yang dibutuhkan korban. Menurut kepala UPTD PPA, setelah pengaduan diterima, cerita korban akan didengarkan agar tim bisa menentukan intervensi yang diperlukan. Dalam kasus anak terlantar, dua jenis layanan ditawarkan: layanan hukum dan layanan psikologis.

### 3. Penyelesaian Kasus

Setelah kasus diselesaikan, korban akan dikembalikan ke masyarakat untuk melanjutkan kehidupan normal mereka. UPTD PPA akan terus bekerja sama dengan kepolisian jika diperlukan dan akan melakukan pemantauan untuk memastikan keamanan korban hingga situasi dinyatakan aman. DP3A Kota Banda Aceh memberikan perlindungan hukum dengan menyediakan layanan hukum dan psikologis untuk korban kekerasan terhadap anak.<sup>17</sup> Beberapa kegiatan tambahan DP3A dalam menangani kasus kekerasan anak meliputi:

#### a. Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan untuk mengenalkan norma dan nilai masyarakat kepada anggota baru. Menurut MacIver, sosialisasi adalah proses belajar norma, nilai, peran, dan persyaratan lainnya untuk berpartisipasi efektif dalam kehidupan sosial. Sosialisasi yang dilakukan oleh DP3A melibatkan berbagai media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini juga bertujuan memberikan pemahaman tentang opsi lain sehingga anak tidak harus bekerja seharian dan hak-haknya dapat terpenuhi.<sup>18</sup>

#### b. Penguatan dan Motivasi Anak

Anak sering menjadi korban kejahatan, dan kasus kekerasan terhadap anak sering melibatkan pelaku dari orang-orang terdekat. Untuk

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Muhammad Arnip, Konsultan Hukum UPTD PPA, pada tanggal 12 Agustus 2024 di Banda Aceh.

<sup>18</sup> Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010), halaman 101.

membantu penyembuhan trauma, DP3A memberikan konseling untuk memotivasi dan menguatkan anak. Pembinaan dilakukan secara terencana dan terarah untuk meningkatkan kemampuan anak. Setelah kasus diselesaikan, DP3A menyediakan layanan psikologis untuk membantu anak agar dapat kembali bersemangat dalam berinteraksi dengan masyarakat.<sup>19</sup>

#### c. Peran Masyarakat dan Pendampingan

Anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga perlindungan hak-haknya memerlukan dukungan berbagai sektor, terutama masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak terlantar. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap kasus kekerasan terhadap anak dan mengubah lingkungan menjadi ramah anak. DP3A juga melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk memastikan korban tidak kembali ke jalan dan memberikan kesadaran tentang pentingnya deteksi dan bantuan terhadap kasus penelantaran.

Kekerasan terhadap anak harus ditangani dengan serius dan langkah perlindungan yang tepat. DP3A Kota Banda Aceh menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>20</sup>

### **D. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan**

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan bertujuan untuk memastikan hak-hak anak seperti pendidikan, istirahat, dan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Nurmiati, Kepala UPTD PPA, pada tanggal 12 Agustus 2024 di Banda Aceh.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Dina Apriyana Pulungan, Psikolog UPTD PPA, pada tanggal 12 Agustus 2024 di Banda Aceh.

waktu bermain terlindungi serta mencegah terulangnya kasus serupa. Namun, upaya perlindungan hukum oleh pemerintah belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka anak korban kekerasan di Banda Aceh. UPTD PPA menghadapi berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, seperti yang dijelaskan dalam hasil penelitian berikut:

1. Ketergantungan Anak pada Orang Lain

Muhammad Arnip, konsultan hukum UPTD PPA, menjelaskan bahwa anak adalah individu yang rentan dan sangat bergantung pada orang lain. Kasus kekerasan terhadap anak seringkali sulit terdeteksi karena pelakunya adalah orang-orang terdekat, termasuk keluarga korban sendiri.

2. Karakter Masyarakat

Kurangnya kepedulian dan antusiasme dari masyarakat serta pemerintah mengakibatkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak menjadi kurang efektif. Selain itu, masih ada masyarakat yang memberikan uang kepada anak-anak di jalanan, secara tidak langsung mendukung mereka untuk terus kembali ke jalanan.

3. Karakter Anak

Sikap anak yang dipengaruhi oleh orang tua juga sulit diubah. Misalnya, ada anggapan bahwa mencari uang lebih penting daripada belajar dan tidak merasa ada yang salah dengan pekerjaan mereka di jalanan. Hal ini menyebabkan anak yang telah kembali ke orang tuanya sering kali kembali ke pekerjaan di jalanan.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi turut berperan dalam menghambat upaya UPTD PPA. Anak-anak tetap turun ke jalan karena mereka ingin membantu perekonomian keluarga, meskipun upaya perlindungan telah dilakukan.

5. Ketiadaan SOP

Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan gubernur (PERGUB) terkait Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 mengenai penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak menghambat proses penyelesaian kasus.

#### 6. Kurangnya Kooperasi

Penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak sering terhambat karena orang tua, masyarakat, dan perangkat gampong kurang kooperatif, seperti tidak menghadiri panggilan dari DP3A saat diperlukan.<sup>21</sup>

Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak masih memerlukan perbaikan dan peningkatan efektivitas. Terdapat beberapa kasus yang mencerminkan kegagalan DP3A dalam melindungi anak korban kekerasan. Berikut adalah dua kasus yang lebih spesifik:

Pada tahun 2021 hingga 2022, seorang anak perempuan berusia 14 tahun di Banda Aceh menjadi korban kekerasan fisik berat yang dilakukan oleh Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) berinisial AI yang mana masih memiliki hubungan saudara dengan korban. Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Muhammad Qodrat, mengatakan bahwa pemerkosaan itu diduga dilakukan berulang kali oleh pelaku berinisial AI, Kemudian Korban Kembali mengalami pemerkosaan oleh S, seorang pekerja serabutan di sebuah rumah kosong yang ada di dekat rumah pelaku. Kejadian tersebut terbongkar oleh ibu korban yang curiga dengan gelagat putrinya. Ibu korban pun mendesak putrinya agar mau mengungkapkan kejadian apa yang telah dialaminya. Dari sini diketahui ternyata korban telah diperkosa oleh S dan AI. Namun, berbeda dengan S, AI tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Meskipun kasus ini akhirnya ditangani, ada kelambatan dalam respons awal dan belum ada perkembangan penyelidikan yang signifikan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Muhammad Arnip, Konsultan Hukum UPTD PPA, pada tanggal 12 Agustus 2024 di Banda Aceh.

terhadap AI serta aparat penegak hukum setengah hati dalam mengungkapkan dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh AI terang Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Muhammad Qodrat. Yang mana hal ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pengaduan dan penanganan yang ada. DP3A seharusnya dapat lebih cepat merespons laporan tersebut dengan memberikan perlindungan segera, namun karena keterlambatan dalam koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya, perlindungan terhadap anak tersebut menjadi tidak optimal.<sup>22</sup>

Lalu Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Arnip, Konsultan Hukum UPTD PPA, DP3A Kota Banda Aceh masih menghadapi kendala terkait kesiapan rumah aman sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak korban kekerasan. Rumah aman milik DP3A hanya mampu menampung dua anak dalam satu waktu. Akibatnya, jika ada anak korban kekerasan lainnya yang membutuhkan perlindungan, anak yang sudah ada harus dikembalikan ke keluarga meskipun perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasinya belum sepenuhnya efektif.<sup>23</sup>

#### **E. Analisis Penanganan Kekerasan Terhadap Anak oleh DP3A Kota Banda Aceh**

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, khususnya anak terlantar, DP3A Kota Banda Aceh membentuk UPTD PPA sebagai salah satu langkah strategis. Langkah ini diambil karena pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sesuai dengan misi ketujuh mereka. Diharapkan dengan adanya UPTD PPA, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat lebih efektif. Pemeliharaan anak seharusnya menjadi tanggung

---

<sup>22</sup><https://www.liputan6.com/regional/read/5697380/ketua-majelis-adat-kabupaten-di-aceh-dilaporkan-atas-dugaan-kasus-pemerkosaan-anak>. Di akses pada 23 November 2024.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Muhammad Arnip, Konsultan Hukum UPTD PPA, pada tanggal 23 November 2024 di Banda Aceh.

jawab orang tua, mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan dasar anak. Kerja sama antara suami dan istri sangat penting dalam hal ini untuk memastikan anak mendapatkan perawatan yang memadai hingga mereka dewasa.

Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau masyarakat terhadap anak, jika dilihat dari sudut pandang hukum, termasuk dalam kategori tindak pidana. Perbuatan ini dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta diatur dalam KUHP yang menetapkan ancaman hukuman penjara dan denda. Dalam Islam, hukuman untuk pelanggaran jarimah ta'zir tidak diatur secara rinci, melainkan diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim. Namun, penguasa atau hakim tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya dalam menetapkan hukuman. Kekerasan terhadap anak dilarang baik oleh hukum Islam maupun hukum positif. QS. At-Tahrim ayat 6 menekankan pentingnya menjaga diri dan keluarga, terutama anak sebagai generasi penerus, dan mengajarkan bahwa orang tua harus mendidik, menyayangi, dan melindungi anak agar mereka dapat berkembang dan memperjuangkan agama dan bangsa.

DP3A Kota Banda Aceh memberikan perlindungan hukum dengan menyediakan layanan hukum dan psikologis, mendampingi anak, serta melakukan sosialisasi kepada pihak terkait. Langkah-langkah ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi. Hal ini juga selaras dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 mengenai penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mengandung definisi serupa. Namun, hukum Islam hanya menguraikan hak-

hak anak secara umum tanpa rincian spesifik mengenai perlindungan.

## **F. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum pada kasus kekerasan terhadap anak adalah menyediakan beberapa layanan, yaitu: penanganan pengaduan, *assasment* dan layanan untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh korban (korban akan diberikan layanan hukum dan layanan psikologis), dan kemudian kasus hingga tuntas dimana DP3A akan melakukan pemantauan dan jaminan keamanan bagi korban sampai korban merasa aman. Serta DP3A Kota Banda Aceh melakukan pembinaan terhadap anak yang menjadi korban penelantaran dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum agar lebih peka terhadap kasus kekerasan terhadap anak.
2. Kendala yang dihadapi oleh DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak adalah korban dan keluarganya kurang terbuka, lalu ketergantungan anak pada orang lain sehingga sulit di temukannya titik terang permasalahan serta karakter anak yang di pengaruhi oleh orang tua, faktor ekonomi, karakter masyarakat yang kurang peduli serta belum adanya SOP tentang pelaksanaan perlindungan anak
3. Penanganan yang di lakukan oleh DP3A Kota Banda Aceh telah sejalan dengan konsep perlindungan yang terdapat dalam hukum positif maupun hukum islam.

## Daftar Kepustakaan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003)

Al-Khathīb, Muhammad al-Syarbini, *al-Iqnā` fi Hilli Alfāzh Abi Syujā`* (Bandung: Syirkat al-Ma`ārif li al-Thab` wa al-Nasyr, Tanpa Tahun

Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2016),

anu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010)

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi*, Sinar Grafika.

Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009)

Hani " Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No.1, January 2018.

Kotler Philip, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 1980)

Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2008)

Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan untuk AnakAnakku*, (Tengarang: Lentera Hati, 2015),

Munandar, "Kedudukan Anak sebagai Jinayah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah." *Syiah Kuala Law Journal*, vol. 1, no. 1, Apr. 2017, pp. 209-228

Wawancara dengan Adek Sri Yuliana, Kasubag UPTD PPA, pada tanggal 12 agustus 2024 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Dina Apriliya Pulungan, Psikolog UPTD PPA, pada tanggal 12 agustus 2024 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Muhammad Arnip, Konsultan Hukum UPTD PPA, pada tanggal 12 agustus 2024 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Nurmiati, Kepala UPTD PPA, pada tanggal 12 agustus 2024 di Banda Aceh.

Yuni, Marina, Suparwarny, Muhammad, Siti "Mitigation Sexual Violence Against Children in Aceh." *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, vol. 10, no. 1, 2024.

